

ABSTRAK
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PENJAMINAN

IKNB

2023

POJK No. 10 Tahun 2023, LN 18/OJK; TLN 43/OJK

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemisahan Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan.

- ABSTRAK : - Dalam rangka pemenuhan amanat Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengatur penjaminan yang memiliki unit usaha syariah wajib melakukan pemisahan unit usaha syariah menjadi perusahaan penjaminan syariah, setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Tujuan pemisahan unit usaha syariah dilakukan untuk memperkuat struktur ketahanan dan daya saing industri penjaminan, menciptakan operasional bisnis yang lebih efektif dan efisien, memperkuat investasi teknologi dan SDM, serta melindungi kepentingan terjamin dan penerima jaminan.
- Dalam rangka mewujudkan tujuan dimaksud, pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini juga diselaraskan dengan arah pengaturan yang bertujuan untuk mendorong konsolidasi pada industri penjaminan, melalui peningkatan modal disetor bagi pendirian lembaga penjamin, peningkatan ekuitas minimum bagi lembaga penjamin, penguatan tata kelola dan manajemen risiko, penguatan ekosistem industri penjaminan, dan penerapan standar internasional.
- Pengaturan mengenai pemisahan unit usaha syariah bagi perusahaan penjaminan yang saat ini diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, sudah tidak relevan dan perlu dilakukan penyesuaian agar dapat memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi industri dalam menyelesaikan pelaksanaan pemisahan unit usaha syariah.
- Dasar hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah: UU Otoritas Jasa Keuangan, UU Penjaminan, dan UU P2SK.
- Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur tentang tujuan pemisahan unit usaha syariah, bentuk pemisahan unit usaha syariah, kriteria pemisahan unit usaha syariah, kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pelaksanaan pemisahan unit usaha syariah, permodalan perusahaan penjaminan syariah hasil pemisahan unit usaha syariah, mekanisme dan tata cara pemisahan unit usaha syariah, sanksi administratif, dan insentif dalam pemisahan unit usaha syariah.
- CATATAN : - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Cara pemisahan unit usaha syariah adalah dengan mendirikan perusahaan syariah baru atau mengalihkan seluruh portofolio penjaminan pada unit usaha syariah kepada perusahaan syariah lain yang telah memperoleh izin usaha.
- Kondisi yang menyebabkan pemisahan unit usaha syariah
 - 1) Unit usaha syariah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh OJK.
 - 2) Terdapat permintaan sendiri dari perusahaan penjaminan.
 - 3) Pelaksanaan kewenangan OJK dalam rangka konsolidasi.
- Unit usaha syariah wajib melakukan pemisahan unit usaha syariah apabila memenuhi persyaratan yaitu apabila nilai aset unit usaha syariah telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset perusahaan penjaminan induknya dan memenuhi ekuitas minimum yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta perusahaan penjaminan yang memiliki unit usaha syariah untuk melakukan pemisahan unit usaha syariah dalam rangka konsolidasi penjaminan.
- Penegasan jangka waktu pemisahan unit usaha syariah paling lambat tanggal 31 Desember 2031.
- Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pencabutan izin pembentukan unit usaha syariah apabila sampai batas waktu 31 Desember 2031 perusahaan belum melakukan pemisahan unit usaha syariah.
- Kewajiban menyampaikan rencana kerja Pemisahan unit usaha syariah paling lambat 31 Desember 2028 kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Kewajiban mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap rencana dan pelaksanaan pengalihan portofolio penjaminan dari unit usaha syariah.
- Perusahaan syariah hasil pemisahan unit usaha syariah dapat melakukan sinergi dengan perusahaan penjaminan yang memiliki hubungan kepemilikan dalam rangka pengembangan syariah dengan memenuhi ketentuan.
- Perusahaan penjaminan yang mengajukan permohonan pemisahan unit usaha syariah tidak wajib memenuhi persyaratan modal disetor minimum bagi pendirian perusahaan penjaminan syariah hasil pemisahan unit usaha syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan lembaga penjamin.
- Lembaga jasa keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah harus memprioritaskan penggunaan produk dan/atau layanan penjaminan syariah.
- Otoritas Jasa Keuangan masih memberikan izin pembentukan unit usaha syariah baru bagi perusahaan penjaminan.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017

tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.